



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jendral Sudirman Salido, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Telepon / Faksimile (0756) 22211,

Laman <https://ivjuraikec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el ivjuraikec@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI

NOMOR 400.10.2/18/CIVJ/2024

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI LIMAU GADANG LUMPO
KECAMATAN IV JURAI**

TENTANG

PERATURAN NAGARI LIMAU GADANG LUMPO NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAHAN NAGARI
LIMAU GADANG LUMPO TAHUN ANGGARAN 2024

CAMAT IV JURAI,

- Membaca : 1. Surat Wali Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai Nomor :140/25/PN-LGL/2024 Tanggal Lima Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja /APBNagari Tahun Anggaran 2024;
- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APBNagari adalah rencana keuangan tahunan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama antara Wali Nagari dan Bamus Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
- b. bahwa pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari dan Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari kepada Camat atau sebutan lainnya,

selanjutnya Camat membentuk Tim Evaluasi;

- c. bahwa Pemerintah Kecamatan dengan fungsinya untuk membina dan mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Desa/Nagari;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat IV Jurai tentang Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Desa Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penetapan Dana Desa Tahun 2024;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tentang Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 02);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 69)
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun

- 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor -);
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor -);
 18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari Tahun, (Lembaran/Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 Nomor);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Nagari Limau Gadang Lumpo;
 20. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 400.10.2.4/12/DPMDPPKB,Perihal Besaran Dana Nagari Tahun Anggaran 2024 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limau Gadang Lumpo Tahun 2024
- KEDUA : Wali Nagari bersama Bamus Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindaklanjut terhadap Rancangan

Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.

- KETIGA : Dalam hal Wali Nagari dan Bamus Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Nagari, maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
- KELIMA : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum dikemudian hari.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SALIDO

Pada tanggal : 19 Maret 2024

CAMAT IV JURAI



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP.

Penata Tk.I/ (III/d)

Nip. 198506122004122001

Tembusan disampaikan kepada,

- Yth.
1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 4. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 5. Kepala Bagian Hukum dan Ham Setda Kabupaten Pesisir Selatan;
 6. Ketua Bamus Nagari Limau Gadang Lumpo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI

NOMOR 400.10.2/18/CIVJ/2024

TANGGAL : 19 Maret 2024

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI LIMAU GADANG LUMPO
KECAMATAN IV JURAI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NAGARI TAHUN ANGGARAN 2024**

A. UMUM

1. Alokasi Anggaran dalam Rancangan Peraturan Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2024 yaitu :

I. Pendapatan sebesar **Rp. 1.349.390.628,15,-** dengan rincian :

1) Pendapatan Asli Nagari	Rp.	0,00
2) Pendapatan Transfer	Rp.	1.348.178982,00
3) Lain-lain Pendapatan Nagari Yang Sah	Rp.	1.213.645,15

II. Belanja sebesar **Rp. 1.307.068.869,31,-** dengan rincian :

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp.	625.506.381,15
2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	Rp.	320.268057,00
3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari	Rp.	145.900.871,41
4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Rp.	239.527.000,00
5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Nagari	Rp.	2.000.000,00
6) Bantuan Langsung Tunai	Rp.	90.000.000,00

III. Pembiayaan sebesar **Rp. 23.400.702,31** dengan rincian :

1) Penerimaan Pembiayaan	Rp.	73.811.681,31
2) Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00

2. Rancangan Peraturan Nagari Limau Gadang Lumpo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limau Gadang Lumpo Tahun Anggaran 2024, yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Melalui Camat IV Jurai sudah ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.
3. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari Limau Gadang Lumpo Tahun 2024 agar mencantumkan Pengalokasian Anggaran Belanja Nagari yang mendukung Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Prioritas Penggunaan Dana Nagari sesuai amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2023.

B. PENDAPATAN

1. Pendapatan Nagari yang dianggarkan dalam Perubahan APBNagari merupakan :
 - a. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
 - b. Seluruh Pendapatan Nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan Nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.
 - c. Penganggaran Pendapatan asli Nagari merupakan Target minimal yang akan diterima satu tahun berjalan.
2. Pada Pendapatan Nagari tidak dianggarkan Pendapatan Asli Nagari karna tidak adanya dasar hukum yang mengikat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, antara lain menyatakan bahwa penganggaran pendapatan nagari yang bersumber dari Pendapatan Asli Nagari (PAN) memperhatikan salah satunya yaitu mencantumkan dasar hukum pungutan nagari berkenaan dan dilarang menggarakan pendapatan pungutan nagari yang belum ada dasar hukumnya meskipun ada potensinya.

3. Pada Rancangan Peraturan Nagari Limau Gadang Lumbo tentang APB Nagari Limau Gadang Lumbo Tahun Anggaran 2024 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Dana Desa /DD sebesar Rp. 814.869.000 sudah sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

Pada Rancangan Peraturan Nagari Limau Gadang Lumbo tentang APB Nagari Limau Gadang Lumbo Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp. 11.842.758,00.- dengan rincian Bagi Hasil pajak Daerah sebesar Rp. 5.907.801.- Bagi hasil retribusi daerah sebesar Rp.4.246.036,- dan Bagi hasil PBB P2 sebesar RP. 5.207.821,- sudah sesuai berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Tahun Anggaran 2024.

4. Pada Rancangan Peraturan Nagari Limau Gadang Lumbo Tahun Anggaran 2024 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Alokasi Dana Nagari/ADD sebesar Rp. 521.465.224.- sudah sesuai berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 400.10.2.4/12/DPMDPPKB Perihal Besaran Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2024.

5. Anggaran Pendapatan Lain-lain sebesar Rp. 1.213.645,15,- dengan rincian Pendapatan Bunga Bank sebesar Rp. 1.213.645,15,-

C. Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari, dan penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak nagari, berdasarkan prakarsa masyarakat, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Propivinsi, kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Propinsi, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari serta kewenangan lokal berskala Nagari.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, menyatakan bahwa Alokasi Dana kepada Nagari adalah untuk membiayai Program dan Kegiatan yang telah dituangkan dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari dibahas dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari.

Mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, antara lain menyatakan bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan Bantuan Keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas nagari sebagai SILPA Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Nagari harus menganggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas diminta kepada Nagari untuk

menganggarkan kembali bantuan keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas nagari sebagai SiLPA Tahun Anggaran 2023 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari

Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Dalam rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2024, pengalokasian dana kegiatan yang bersumber dari APBN belum sepenuhnya dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat didanai dari dana APBNagari sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Adapun prinsip penggunaan Dana oleh Nagari untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala nagari yang diatur dan diurus oleh nagari, Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Belanja Bidang Pembangunan Nagari, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari, dan Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari sebagai berikut :

- I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari tersebut antara lain :
 - A. Pada Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari :
 1. Penyediaan Penghasilan Tetap Wali Nagari sebesar Rp. 51.600.000,00.- yang terdiri dari :

* Penghasilan Tetap Wali Nagari	Rp	36.000.000,00
* Tunjangan Wali Nagari	Rp.	15.600.000,00
 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari sebesar Rp. 310.100.000,00 yang terdiri dari :

*Penghasilan Tetap Perangkat Nagari	Rp.	284.100.000,00
*Tunjangan Perangkat Nagari	Rp	60.600.000,00
 4. Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari

5.	Penyediaan Tunjangan Bamus Nagari	Rp.	68.700.000,00
6.	Penyediaan Operasional Bamus	Rp.	14.296.000,00
8.	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa yg Bersumber dari Dana Desa	Rp.	24.270.450,00
2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Nagari		
1.	Penyediaan Sarana Aset Tetap Perkantoran	Rp.	10.843.806,53
3.	Pada Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan :		
1.	Pemutakhiran Profil Nagari Berbasis SDGs Desa/Nagari	Rp.	4.536.000,00
2.	Bimtek IDM	Rp.	6.050.000
3.	Pendataan dan Pemutakhiran PRODESKEL	Rp.	2.200.000
4.	Pada Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Penyelenggaraan Musyawarah Nagari Lainnya (Musnag, rembug kampung non reguler) :		
1.	Musyawarah Kampung	Rp.	2.799.000,00
2.	Musyawarah Nagari	Rp.	3.694.000,00
3.	Musrenbang Nagari	Rp.	3.188.000,00
4.	Penyelenggaraan Musyawarah Tim Penyusun RKP/RPJM	Rp.	2.942.500,00
	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa, APBDesa Perubahan, LPJ dll :		
1.	Dokumen APB Awal Nagari	Rp.	5.153.200.00
2.	Dokumen APB Perubahan	Rp.	3.679.000,00
	Dokumen LKPJ Wali Nagari	Rp.	1.873.500,00
3.	Penyusunan Operasional Laporan Dana Desa	Rp.	7.540.652,00
	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa	Rp.	,00
1.	Operator Siskudes	Rp.	400.000,00
2.	Pelatihan Sipades	Rp.	2.100.000,00
3.	Pelatihan sicantik (sistem informasi desa	Rp.	6.800.000,00

	cinta statistik)		
5.	Operator IDM	Rp.	100.000,00
6.	Operator SDGS	Rp.	200.000,00
7.	Operator Sipades	Rp.	300.000,00
8.	Operator Epdeskel	Rp.	100.000,00
9.	Operator Sinar	Rp.	100.000,00
10.	Operator DTKS	Rp.	100.000,00
	Koordinasi /Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa		
1	Sosialisasi Hukum dan Perundang Undangan	Rp.	2.600.000,00
	Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades,Pemilihan ka.Kewilayahan & BPD		
1.	Kegiatan Musyawarah Pemilihan Bamus	Rp.	
2.	Panitia Pemilihan Bamus	Rp.	
5.	Pada Sub Bidang Pertanahan :		
1.	Kegiatan Pemungutan PBB	Rp.	2.500.000,00
6.	Peningkatan Aparatur Desa		
1.	Pelatihan BAMUS Nagari	Rp.	6.750.000,00
II.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari :		
2.1	Sub Bidang Pendidikan		
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Guru PAUD/TK	Rp	43.204.000,00
2.	Kegiatan Pendidikan Guru TPQ/TPSQ	Rp	80.045..000,00
2.2	Sub Bidang Kesehatan :		
2.2.01	Penyelenggara Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat,insentif,kb dll)		
01	Transportasi dan Akomodasi Bidang Desa	Rp	11.000.000
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, kls bumil,Lansia, Insentif dll) :		
1.	Kegiatan Posyandu	Rp	35.580.000,00
2.	Kegiatan Kader KPM	Rp	2.400.000,00
3.	Kegiatan Kader PPKBD dan SUB PPKBD	Rp	4.800.000,00

4.	Kegiatan Kader BKB, BKR,KBL	Rp	4.964.000,00
5.	Kegiatan Kader Dasawisma	Rp	17.536.057,00
6.	Kegiatan PMT Bayi & Balita Posyandu	Rp	9.600.000,00
7.	Kegiatan Pembentukan Pos Gizi	Rp	,00
8.	Kegiatan PMT Lansia	Rp.	2.400.000,00
9.	Kegiatan PMT Ibu Hamil	Rp.	2.400.000,00
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masy,Tenaga, Kader Kesehatan dll) :	Rp.	,00
1.	Pelatihan Kader Posyandu	Rp.	,00
2.	Musyawarah Stunting	Rp.	2.000.000,00
3.	Sosialisasi Stunting	Rp.	13.935.000,00
2.2.03	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan		
1.	Kegiatan Bantuan BPJS Masyarakat Miskin	Rp.	
2.2.03	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan		
1.	Kegiatan Pembangunan Posyandu	Rp.	
2.	Kegiatan Sarana Poskesri	Rp.	1.850.000,00
3.	Kegiatan Sarana Posyandu	Rp.	12.850.000,00
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman		
2.2.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum,dll.		
1.	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Miskin	Rp.	,00
2.	Pembangunan WC bagi Masyarakat Desa	Rp.	47.650.000,00
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
2.5.02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa		
1.	BBGRM	Rp.	22.304.000,00
2.	Pelatihan Komonitas Peduli Sungai Batang Lumpo	Rp.	11.444.000,000
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari :		
3.1	Sub Bidang Ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat		
3.1.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga		

	Keamanan/Ketertiban oleh pemdes		
1.	Transportasi Satlimas	Rp	3.130.000,00
3.1.07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kpd Masy. Di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.		.
1.	Kegiatan Pelatihan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum	Rp	33.079.500,00
3.2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
3.2.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa		
1.	Pelatihan dan Pengadaan Alat-alat Kesenian Randai dan Tari Tradisional	Rp	40.870.000,00
2.	Pelatihan dan Pengadaan Alat Kesenian Rabab	Rp	6.782.000.000
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian,Adat/Kebudayaan, Keagamaan (HUT RI,Raya Keagamaan dll)		
1.	Festival Tolak Bala	Rp	43.928.500,00
2.	Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)	Rp	4.500.000,00
3.	Majelis Taklim	Rp	3.222.000,00
4.	Penyelenggaraan HUT RI (PHBN)	Rp	11.123.000,00
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		
3.3.03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa		
1.	Kegiatan Pemuda Nagari	Rp	7.000.000,00
2.	Pelatihan Pemuda/Karang Taruna	Rp	4.541.500,00
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
3.4.01	Pembinaan Lembaga Adat		
1.	Kerapatan Adat Nagari	Rp	2.500.000,00
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD		
1.	Kegiatan LPMN	Rp	1.446.371,00
3.4.03	Pembinaan PKK		
1.	Kegiatan Pemberdayaan TP- PKK	Rp	10.000.000,00

2.	Pelatihan PKK	Rp	14.280.000,00
3.4.04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan		
1.	Pelatihan Tambo Adat	Rp	
3.4.04	Pelatihan BUMNAG		
1.	Revitalisasi Bumrag	Rp	1.140.000,00
2.	Pelatihan BUMNAG	Rp	6.088.000,00

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari :

4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan ;		
4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)		
1.	Kegiatan Pengadaan Pupuk dan Bibit Padi	Rp.	164.852.000,00
2.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan saluran irigasi tersier/sederhana (Irigasi tersier Banda Caciang)	Rp.	69.025.000,00

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari :

5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana		
5.1.00	Kegiatan Penanggulangan Bencana		
1.	Penanggulangan Bencana	Rp.	2.000.000,00
2.	Penyediaan Perlengkapan Tanggap Darurat Bencana	Rp.	,00
3.	Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	Rp	,00

Pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak nagari manggarkan Bantuan Lansung Tunai diatur min 10% dan maksimal 25 % pagu Dana Desa.

5.3	Pada Sub Bidang Keadaan Mendesak		
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak		
1.	BLT Dana Desa	Rp.	90.000.000,00

C. PEMBIAYAAN

Pada Rancangan APB Nagari Limau Gadang Lumpo di anggarkan

Pendapatan sebesar Rp. 1.349.390.628,15,- dan Belanja sebesar Rp.1.423.202.309,46,- selanjutnya, juga dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023, pada pos Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.73.811.681,31,- sehingga pendapatan sudah balance dengan belanja. Untuk seluruh kegiatan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini yaitunya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 Dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 dan berdasarkan kebutuhan serta kemampuan keuangan Nagari Limau Gadang Lumpo.

**TIM EVALUASI DAN FERIVIKASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APB) NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.	FERRO YUANDHA PUTRI,S.STP (Camat IV Jurai)	Ketua	1.
2.	ZUL IRFAN HARUN,S.STP (Sekretaris Camat)	Sekretaris	2.
3.	LISMAWATI,SE (Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian)	Anggota	3.
4	ZULMADENTI,S.Ag (Kasi Kesejahteraan Sosial)	Anggota	4.
5	DILLA PERMATA PUTRI,A.Md (Kasubbag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan)	Anggota	5.
6	SUSMIYAR DERITA,S.AP (Kasubbag Umum dan Kepegawaian)	Anggota	6
7	YUDIA MURTA,S.Pdi (Pendamping Desa)	Anggota	7.
8	YULAFNIDA,S.Pd (Pendamping Desa)	Anggota	8.
9	DODI ERMANTO,SP (Pendamping Desa)	Anggota	9.

CAMAT IV JURAI



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP.
Penata Tk.I/ (III/d)
Nip. 198506122004122001

